



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon dan Faximili (0561) 739630

laman: <http://www.untan.ac.id> || surel: untan_59@untan.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR

TENTANG

TIM PELAKSANA TENAGA AHLI PENDAMPINGAN PROGRAM REVITALISASI SATUAN
PENDIDIKAN SLB DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan kerja sama antara Universitas Tanjungpura dengan Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan dasar dan menengah dalam penyediaan Tenaga Ahli Pendamping Program Revitalisasi Satuan Pendidikan SLB, maka perlu membentuk Tim Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Tim Pelaksana Tenaga Ahli Pendampingan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan SLB Di Lingkungan Universitas Tanjungpura dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 177);
- 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027.

Memperhatikan : 1. Surat Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2345/UN22/DV.01.02/2025 tanggal 12 Juni 2025 perihal Data Personel dan Peralatan;

2. Surat Tenaga Ahli Tim Pelaksana Pendampingan Revitalisasi SLB Nomor 6804/UN22/TU.00.00/2025 tanggal 26 Juni 2025 perihal Permohonan Surat Keputusan Tenaga Ahli Pendampingan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan SLB.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG TIM PELAKSANA TENAGA AHLI PENDAMPINGAN PROGRAM REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN SLB DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

KESATU : Tim Pelaksana Tenaga Ahli Pendampingan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan SLB Di Lingkungan Universitas Tanjungpura yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas

- a. memberikan pendampingan teknis dan akademik kepada satuan pendidikan SLB dalam pelaksanaan program revitalisasi;
- b. melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pendampingan;
- c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan menyampaikannya kepada pihak terkait;
- d. menjalankan tugas lain yang relevan sesuai dengan ketentuan dan arahan dari Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Universitas Tanjungpura.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Tenaga Ahli Pendampingan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan SLB di lingkungan Universitas Tanjungpura bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Tanjungpura;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia dan sah untuk itu;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak.
Pada tanggal

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
TIM PELAKSANA TENAGA AHLI PENDAMPINGAN PROGRAM
REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN SLB DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Ir. Rafie, M.Sc., IPM	196508021990031004	Ketua Tim Pelaksana
2	Wulan Hidayah, S.T	-	Koordinator/Fasilitator

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO